

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Pendirian Perusahaan

PRIMKOPAU SKATEK 045 didirikan pada tanggal 27 Mei 1997. Beralamat di pangkalan udara lanud roesmin nurjadin Pekanbaru, jalan adi sucipto. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan koperasi ataupun simpanan dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk dana pinjaman. PRIMKOPAU SKATEK 045 telah diakui secara hukum dengan dikeluarkannya Akta Pendirian (Badan Hukum) dengan akta Nomor: 24/BH/KWK 4/5.IN/1997. Pada Agustus tahun 2013, Primer Koperasi SKATEK 045 menambah satu bidang usaha lagi yaitu usaha simpan pinjam syariah yang bernama NEXUS Syariah.

PRIMKOPAU SKATEK 045 berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kekeluargaan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi kredit pada khususnya dan kemajuan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan terlaksananya masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2 Manajemen

Yang dimaksud perangkat organisasi koperasi menurut pasal 21 Undang-Undang koperasi nomor 25 tahun 1992 :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Rapat Anggota

2. Pengurus

3. Pengawas

Tiga serangkai inilah yang dikenal sebagai manajemen koperasi yang akan menjalankan tata laksana kehidupan koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi, keputusan penting rapat anggota menetapkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha (SHU), penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) setelah tahun buku berakhir. Selain Rapat Anggota biasa sebagai mana telah diuraikan, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota Biasa. Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

2.3 Struktur Organisasi

Perangkat organisasi PRIMKOPAU SKATEK 045 adalah sebagai berikut :

A. Pengurus

Susunan jabatan pengurus PRIMKOPAU SKATEK 045 telah sesuai dengan ketentuan AD dan ART Koperasi Primer dan Penunjukan Jabatan Kaprimkopau sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1) Ketua | : Kapten Tek Yanto Gunadi |
| 2) Sekretaris | : Norma Nur Annisa |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bendahara : Letda Tek Kuswanto
- 4) Ka Unit Nexus Simpan Pinjam : Serka Buyung Wijaya
- 5) Ka Unit Toko : Serda Indra Gunawan

B. Badan Pengawas.

Susunan Jabatan pengawas sesuai dengan AD dan ART Koperasi

Primer adapun susunannya sebagai berikut:

- 1) Pembina : Letkol Tek Aris Purnawan
- 2) Pengawas I : Mayor Tek Herliansyah
- 3) Pengawas II : Kapten Tek Miyana

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, pengurus merupakan pemegang kuasa, untuk pertama kali (koperasi yang baru berdiri), susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi, masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK), menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (manajer, kepala unit dan karyawan koperasi lainnya) yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Hubungan antara pengurus dengan pengelola usaha merupakan hubungan kerja berdasarkan kontrak. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya yakni, perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan tahunan yang dimaksud harus ditanda tangani oleh semua anggota pengurus, apabila salah seorang anggota Pengurus tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasan secara tertulis.

Tugas Perangkat-Perangkat Koperasi secara umum yaitu, sebagai berikut :

1. Ketua

Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu berwenang sebagai :

- a. Berfungsi selaku pengurus maupun pimpinan.
- b. Bertanggungjawab pada rapat anggota.
- c. Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara.

2. Sekretaris

Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan. Selain itu berwenang sebagai :

- a. Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

3. Bendahara

Bertugas mengelolah keuangan menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran, membina administrasi keuangan dan pembukuan. Selain itu berwenang sebagai :

- a. Berfungsi sebagai pengurus selaku bendahara.
- b. Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
- c. Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

4. Manajer

Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan Pengawas. Tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas.

Manajer berfungsi :

- a. Sebagai pemimpin tingkat pengelola



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan kepala – kepala unit usaha, kepala sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- d. Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus.
- e. Bertanggungjawab kepada pengurus melalui ketua.

Tata kerja Manajer :

- a. Manajer dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat gabungan.
- b. Manajer membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan – bahan yang dibahas dalam rapat.
- c. Manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya.
- d. Manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas keputusan yang telah diambil dalam rapat.
- e. Manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pengurus.

5. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat anggota, Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan,
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke tiga.

Dalam hal ini Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat Organisasi Koperasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh rapat anggota. Dalam kondisi tertentu koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Di Primer Koperasi SKATEK 045 mempunyai beberapa bidang keusahaan untuk mensejahterahkan para anggotanya, yaitu :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam Nexus Syariah

Unit simpan pinjam syariah ini sudah ada sejak agustus tahun 2013 lalu, dalam kegiatannya unit simpan pinjam syariah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu para anggotanya dalam bentuk pinjaman. Seperti halnya koperasi simpan pinjam konvensional namun berbasis syariah, anggota menyetor uang sebesar Rp 50.000 per bulannya sebagai simpanan wajib. Produk yang sering di gunakan oleh anggota koperasi adalah akad murabahah (pembiayaan).

2. Unit Usaha Toko

Unit usaha toko ini dalam kegiatannya ialah menjual kebutuhan pokok dari anggota koperasi.

3. Unit Usaha Jasa

Unit usaha jasa ini dalam kegiatannya ialah memberikan jasa pinjaman warung/tempat jual beli bagi anggota untuk menambah penghasilannya. Namun karena letaknya yang tidak strategis, warung ini banyak yang tutup atau tidak ada yang membuka usaha disana.